



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR **60** TAHUN 2019

TENTANG

KOLABORASI PELAYANAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pelayanan kepemudaan dalam dimensi pengembangan potensi yang dimiliki pemuda, guna menghasilkan Pemuda Kreatif dan Berprestasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, maka perlu mengembangkan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan, dan dalam rangka pembinaan dan mengembangkan keolahragaan diantaranya melalui penetapan kebijakan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, pembimbingan, perizinan dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kabupaten Layak Pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI PELAYANAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Kolaborasi adalah metode koordinasi lintas unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Tim Kolaborasi adalah Tim yang berbentuk kerjasama dan berinteraksi pada instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan serta menghadirkan solusi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Kabupaten Layak Pemuda.
6. Pemuda adalah Warga Kabupaten Musi Banyuasin yang ditandai memiliki KTP Kabupaten Musi Banyuasin, dan memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kabupaten Layak Pemuda adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
11. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kabupaten Layak Pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan sebagai Metode Koordinasi dan Komunikasi Lintas Unit Kerja pada Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara terinteraksi dan terpadu, dalam rangka menciptakan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Kabupaten Layak Pemuda.

### Pasal 3

Tujuan Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kabupaten Layak Pemuda ini adalah untuk koordinasi komunikasi adaptif, prestasi, dan partisipasi aktif, dalam rangka menciptakan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Kabupaten Layak Pemuda, yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

## BAB III TIM KOLABORASI

### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kabupaten Layak Pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin.

(2) Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Susunan Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

Pembina : 1. Bupati Musi Banyuasin.  
2. Wakil Bupati Musi Banyuasin.  
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.  
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketua : Sekretaris Daerah Musi Banyuasin.

Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Anggota : 1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.  
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  
5. Dinas Kesehatan.  
6. Dinas Sosial.  
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  
9. Dinas Komunikasi dan Informatika.  
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.  
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

14. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin.

15. KNPI Kabupaten Musi Banyuasin.

16. KONI Kabupaten Musi Banyuasin.

17. Kwarcab Pramuka Kabupaten Musi Banyuasin.

- (4) Guna Kelancaran Tugas Tim Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kabupaten Layak Pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin, dibentuk Sekretariat Tim Kolaborasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat Tim Kolaborasi berkedudukan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- (6) Tugas Sekretariat Tim Kolaborasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Tugas Tim Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kabupaten Layak Pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu :

- a. menginventarisasi program/kegiatan yang ada di Badan/Dinas/Bagian masing-masing, yang berhubungan dengan kegiatan penyadaran kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan dan pengembangan kepemudaan;
- b. merencanakan program/kegiatan yang menunjang Kabupaten Layak Pemuda pada Badan/Dinas/Bagian masing-masing, guna diusulkan pada tahun anggaran berikutnya;
- c. menyediakan ruang fasilitasi konsultasi dan solusi kolaborasi melalui pemanfaatan kemitraan antar stakeholder;

- d. memfasilitasi layanan keluhan dan pengaduan melalui *sms center*, dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penyadaran kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan dan pengembangan kepemudaan, dalam rangka menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Kabupaten Layak Pemuda.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang untuk mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal *26 Juni* 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal *27 Juni* 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI